



P U T U S A N

Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Fikri alias Fikri bin Sarkani;
Tempat lahir : Tabalong;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 29 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gerilya Gang Family RT. 039 Kel. Mugirejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Wasti,S.H., M.H., dan Rekan Advokat/Pengacara pada (LKBH) Widyagama Samarinda beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 008 Kel. Sempaja Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 6 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIKRI Alias FIKRI Bin SARKANI secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIKRI Alias FIKRI Bin SARKANI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus Plastik Klip bening berisi Narkotika jenis Sabu total keseluruhan 1,04 (satu koma nol empat) gram brutto netto total 0,62 gram dengan rincian sbb:
 - 1 (satu) Poket bungkus Plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram brutto;
 - 1 (satu) Poket bungkus Plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto;
- Dipergunakan dalam perkara SITI RAHMA Alias PUTRI Binti KARDI (Alm);

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Vivo Warna Hitam No. imei 1: 868061059164213 dan No. imei 2: 8680610559164205 Simcard 1: 081345328296 dan Simcard 2: 085751857033;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FIKRI Alias FIKRI Bin SARKANI bersama dengan saksi SITI RAHMA Alias PUTRI Binti KARDI (penuntutan diajukan terpisah), pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Hotel JB Kamar 604 di Jalan K.H. Agus Salim No.16 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan perbuatan, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 jam 09.47 wita pada saat terdakwa sedang berada di Kost berkomunikasi dengan saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi melalui chat WA meminta uang untuk membeli makan dengan isi chat "Saldomu dlu nah ka mau beli mkn" kemudian pukul 09.48 Wita saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi menelpon terdakwa yang isi percakapannya " Iya Nanti Kakak Kirimkan, Tolong carikan Kakak itu Ya" oleh terdakwa dijawab "Apa Kak" Saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi mengatakan "Belikan Barang (Narkotika jenis sabu di Locket) lantas dijawab oleh Terdakwa"Ya", saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi mengatakan "Beli sudah makan sekalian, kita makan sama-sama disini, nanti datengin kakak di

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel JB kamar 604” Terdakwa menjawab “Iya” kemudian telpon dimatikan. Saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi melanjutkan percakapan dengan chat wa menanyakan nomor rekening untuk saksi tranfer uang dari rekening BCA kemudian terdakwa membalas memberikan nomor rekening an. Maisyarah Nomor Rek. BCA. 6595179975, setelah saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi mentranfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu) dengan perincian Rp.300.00,-(tiga ratus ribu) untuk membeli 2 bungkus sabu sedangkan yang Rp.50.000,-(lima puluh ribu) untuk membeli makan. Terdakwa setelah menerima tranfer dari saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi terdakwa kemudian membeli Narkotika jenis sabu di loket Pesut Samarinda, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu lalu pergi ke Hotel JB Samarinda kamar 604 untuk menyerahkan sabu kepada saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi, pada saat berada di Kamar Hotel 604 Terdakwa menyelipkan sabu pesanan saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi diatas Kasur dan dibawah selimut;

- Selanjutnya Saksi Rodelly Ramirez Lubis, SH. Anak dari Sarles Lubis dan saksi Faris Husnun Dhafin Bin Wahyudi bersama personil Ditresnarkoba Polda Kaltim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika di Hotel JB di jalan K.H. Agus Salim No.16 Kel.Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Provinsi Kaltim yang dilakukan seseorang dengan ciri-ciri yang sudah diketahui oleh para saksi, lalu melakukan penyelidikan bersama tim kemudian langsung menuju di Hotel JB di jalan K.H. Agus Salim No.16 Kel.Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota. Sesampainya disana pada sekitar jam 11.00 wita, ketika para saksi melihat terdakwa yang sedang masuk ke kamar 604 dengan gerak gerik mencurigakan, para ssksi langsung melakukan masuk ke dalam kamar 604 untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Fauzan Nugroho diatas kasur tertutup selimut ditemukan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat total 1,04 (satu koma nol empat) gram brutto, dilakukan pula penyitaan alat untuk komunikasi untuk mendapatkan sabu berupa 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 bungkus sabu berdasarkan Hasil Penimbangan PT. PEGADAIAN nomor 101/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, didapatkan total berat bersih 2 (dua) bungkus sabu tersebut sejumlah 0,62 gram netto dengan

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rincian sbb:

NO	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 Bungkus Sabu + Pembungkus	0,53 Gram	0,21 Gram	0,32 Gram
2.	1 Bungkus Sabu + Pembungkus	0,51 Gram	0,21 Gram	0,30 Gram
	TOTAL	1,04 Gram	0,42 Gram	0,62 Gram

- Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. lab : PP.01.01.23A.23A1.08.22.378 tertanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani Drs.Mohd.Faizal, Apt Kepala Balai Besar POM Samarinda yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dalam golongan I tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia terdakwa FIKRI Alias FIKRI Bin SARKANI bersama dengan saksi SITI RAHMA Alias PUTRI Binti KARDI (penuntutan diajukan terpisah), pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Hotel JB Kamar 604 di Jalan K.H. Agus Salim No.16 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan perbuatan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 jam 09.47 wita pada saat terdakwa sedang berada di Kost berkomunikasi dengan saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi melalui chat WA meminta uang untuk membeli makan dengan isi chat "Saldomu dlu nah ka mau beli mkn" kemudian pukul 09.48 Wita saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi menelpon terdakwa yang isi percakapannya " Iya Nanti Kakak Kirimkan, Tolong carikan Kakak itu Ya" oleh terdakwa dijawab "Apa Kak" Saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi mengatakan "Belikan Barang (Narkotika jenis sabu di Locket) lantas dijawab oleh Terdakwa "Ya" , saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi mengatakan " Beli sudah makan sekalian, kita makan sama-sama disini, nanti datengin kakak di Hotel JB kamar 604" Terdakwa menjawab "Iya" kemudian telpon dimatikan. Saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi melanjutkan percakapan dengan chat wa menanyakan nomor rekening untuk saksi tranfer uang dari rekening BCA kemudian terdakwa membalas memberikan nomor rekening an. Maisyarah Nomor Rek. BCA. 6595179975, setelah saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi mentranfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu) dengan perincian Rp.300.00,-(tiga ratus ribu) untuk membeli 2 bungkus sabu sedangkan yang Rp.50.000,-(lima puluh ribu) untuk membeli makan. Terdakwa setelah menerima tranfer dari saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi terdakwa kemudian membeli Narkotika jenis sabu di loket Pesut Samarinda, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu lalu pergi ke Hotel JB Samarinda kamar 604 untuk menyerahkan sabu kepada saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi, pada saat berada di Kamar Hotel 604 Terdakwa menyelipkan sabu pesanan saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi diatas Kasur dan dibawah selimut;
- Selanjutnya Saksi Rodelly Ramirez Lubis, SH. Anak dari Sarles Lubis dan saksi Faris Husnun Dhafin Bin Wahyudi bersama personil Ditresnarkoba Polda Kaltim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkotika di Hotel JB di jalan K.H. Agus Salim No.16 Kel.Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Provinsi Kaltim yang dilakukan seseorang dengan ciri-ciri yang sudah diketahui oleh para saksi, lalu melakukan penyelidikan bersama tim kemudian langsung menuju di Hotel JB di jalan K.H. Agus Salim No.16 Kel.Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota. Sesampainya disana pada sekitar jam 11.00 wita, ketika para saksi melihat terdakwa yang sedang masuk ke kamar 604 dengan

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gerak gerak mencurigakan, para ssksi langsung melakukan masuk ke dalam kamar 604 untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Fauzan Nugroho diatas kasur tertutup selimut ditemukan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat total 1,04 (satu koma nol empat) gram brutto, dilakukan pula penyitaan alat untuk komunikasi untuk mendapatkan sabu berupa 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 bungkus sabu berdasarkan Hasil Penimbangan PT. PEGADAIAN nomor 101/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, didapatkan total berat bersih 2 (dua) bungkus sabu tersebut sejumlah 0,62 gram netto dengan rincian sbb:

NO	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 Bungkus Sabu + Pembungkus	0,53 Gram	0,21 Gram	0,32 Gram
2.	1 Bungkus Sabu + Pembungkus	0,51 Gram	0,21 Gram	0,30 Gram
	TOTAL	1,04 Gram	0,42 Gram	0,62 Gram

- Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. lab : PP.01.01.23A.23A1.08.22.378 tertanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani Drs.Mohd.Faizal, Apt Kepala Balai Besar POM Samarinda yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa FIKRI Alias FIKRI Bin SARKANI, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Hotel JB Kamar 604 di Jalan K.H. Agus Salim No.16 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Kota atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan narkoba golongan I bagi sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkoba sebelum kejadian pada hari Minggu 20 Agustus 2022, setelah menggunakan Narkoba pada keesokan harinya terdakwa berkomunikasi dengan saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi melalui chat WA meminta uang untuk membeli makan dengan isi chat "Saldomu dlu nah ka mau beli mkn" kemudian pukul 09.48 Wita saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi menelpon terdakwa yang isi percakapannya " Iya Nanti Kakak Kirimkan, Tolong carikan Kakak itu Ya" oleh terdakwa dijawab "Apa Kak" Saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi mengatakan "Belikan Barang (Narkoba jenis sabu di Locket) lantas dijawab oleh Terdakwa"Ya" , saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi mengatakan " Beli sudah makan sekalian, kita makan sama-sama disini, nanti datengin kakak di Hotel JB kamar 604" Terdakwa menjawab "Iya" kemudian telpon dimatikan. Saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi melanjutkan percakapan dengan chat wa menanyakan nomor rekening untuk saksi tranfer uang dari rekening BCA kemudian terdakwa membalas memberikan nomor rekening an. Maisyarah Nomor Rek. BCA. 6595179975, setelah saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi mentranfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu) dengan perincian Rp.300.00,-(tiga ratus ribu) untuk membeli 2 bungkus sabu sedangkan yang Rp.50.000,-(lima puluh ribu) untuk membeli makan. Terdakwa setelah menerima tranfer dari saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi terdakwa kemudian membeli Narkoba jenis sabu di loket Pesut Samarinda, setelah Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis Sabu lalu pergi ke Hotel JB Samarinda kamar 604 untuk menyerahkan sabu kepada saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi, pada saat berada di Kamar Hotel 604 Terdakwa menyelipkan sabu pesanan saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi diatas Kasur dan dibawah selimut;
- Selanjutnya Saksi Rodelly Ramirez Lubis, SH. Anak dari Sarles Lubis dan saksi Faris Husnun Dhafin Bin Wahyudi bersama personil Ditresnarkoba Polda Kaltim yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat adanya peredaran Narkoba di Hotel JB di jalan K.H. Agus Salim No.16 Kel.Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Provinsi Kaltim yang dilakukan seseorang dengan ciri-ciri yang sudah diketahui oleh para saksi, lalu

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyelidikan bersama tim kemudian langsung menuju di Hotel JB di jalan K.H. Agus Salim No.16 Kel.Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota. Sesampainya disana pada sekitar jam 11.00 wita, ketika para saksi melihat terdakwa yang sedang masuk ke kamar 604 dengan gerak gerik mencurigakan, para saksi langsung melakukan masuk ke dalam kamar 604 untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Siti Rahma Alias Putri Binti Kardi saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Fauzan Nugroho diatas kasur tertutup selimut ditemukan berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat total 1,04 (satu koma nol empat) gram brutto, dilakukan pula penyitaan alat untuk komunikasi untuk mendapatkan sabu berupa 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam;

- Bahwa sesuai Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. lab : PP.01.01.23A.23A1.08.22.378 tertanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani Drs.Mohd.Faizal, Apt Kepala Balai Besar POM Samarinda yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba nomor: BLP0004230/VIII/2022 yang ditandatangani oleh Dr. Novrizal Tri Santoso Dokter pemeriksa pada NARAYA Medical Center diketahui urine terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamin (MET);
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi RODELLY RAMIREZ LUBIS, S.H anak dari SARLES LUBIS menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah membuat berita acara pemeriksaan di kepolisian dan berita acaranya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi bersama BRIPDA FARIS HUSNUN DHAFIN dan Tim opsnel Ditresnarkoba Polda Kaltim menangkap terdakwa Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar 11.00 WITA di Hotel JB Kamar 604 di Jalan K.H. Agus Salim No. 16 Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar 08.00 wita di Hotel JB Kamar 604 di Jalan K.H. Agus Salim No. 16 Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim, Saksi dan team mendapatkan informasi akan dilakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu berdasarkan ciri – ciri orang yang sudah kami ketahui, maka Saksi dan BRIPDA FARIS HUSNUN DHAFIN beserta Tim Opsnel melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar 11.00 WITA di Hotel JB Kamar 604 di Jalan K.H. Agus Salim No. 16 Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim terhadap seorang laki-laki dan perempuan yang mengaku bernama Sdr. FIKRI alias FIKRI Bin SARKANI dan Sdr. SITI RAHMA alias PUTRI binti KARDI pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dan kemudian disita barang bukti sebagai berikut:
 - Pada sdr. FIKRI alias FIKRI bin SARKANI ditemukan barang bukti dan kemudian disita sebagai berikut: 2 (dua) bungkus Plastik Klip bening berisi Narkotika jenis Sabu total keseluruhan 1,04 (satu koma nol empat) gram brutto dengan rincian sbb:
 1. 1 (satu) Poket bungkus Plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram brutto;
 2. 1 (satu) Poket bungkus Plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto;
 3. 1 (satu) buah HP Vivo Warna Hitam dengan No. imei 1: 868061059164213 dan No. imei 2: 8680610559164205 Simcard 1: 081345328296 dan Simcard 2: 085751857033;
 - Pada Sdr. SITI RAHMA alias PUTRI Binti KARDI ditemukan barang bukti dan kemudian disita sebagai berikut:

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Vivo Warna Hitam dengan No. imei 1: 862101041460273 dan No. imei 2: 862101041460265 Simcard 1: 085389333047 dan No.Wa : 082157579282;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu, dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

- 2) Saksi FARIS HUSNUN DHAFIN bin WAHYUDI menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membuat berita acara pemeriksaan di kepolisian dan berita acaranya benar;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya Saksi bersama RODELLY RAMIREZ LUBIS, S.H Anak dari SARLES LUBIS dan Tim opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim menangkap terdakwa Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar 11.00 WITA di Hotel JB Kamar 604 di Jalan K.H. Agus Salim No. 16 Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar 08.00 WITA di Hotel JB Kamar 604 di Jalan K.H. Agus Salim No. 16 Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim, saya dan team mendapatkan informasi akan dilakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis Sabu berdasarkan ciri-ciri orang yang sudah kami ketahui, maka Saksi dan BRIPDA FARIS HUSNUN DHAFIN beserta Tim Opsnal melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar 11.00 WITA di Hotel JB Kamar 604 di Jalan K.H. Agus Salim No. 16 Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim terhadap seorang laki-laki dan perempuan yang mengaku bernama Sdr. FIKRI alias FIKRI bin SARKANI dan Sdr. SITI RAHMA alias PUTRI binti KARDI pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dan kemudian disita barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sdr. FIKRI Alias FIKRI Bin SARKANI ditemukan barang bukti dan kemudian disita sebagai berikut: 2 (dua) bungkus Plastik Klip bening berisi Narkotika jenis Sabu total keseluruhan 1,04 (satu koma nol empat) gram brutto dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) Poket bungkus Plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram brutto;
 - 1 (satu) Poket bungkus Plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto;
 - 1 (satu) buah HP Vivo Warna Hitam dengan No. imei 1: 868061059164213 dan No. imei 2: 8680610559164205 Simcard 1: 081345328296 dan Simcard 2: 085751857033;
 - Pada sdr. SITI RAHMA Alias PUTRI Binti KARDI (Alm) ditemukan barang bukti dan kemudian disita sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah HP Vivo Warna Hitam dengan No. imei 1: 862101041460273 dan No. imei 2: 862101041460265 Simcard 1: 085389333047 dan No.Wa : 082157579282
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu, dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu, dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3) Saksi SITI RAHMA alias PUTRI binti KARDI menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah membuat berita acara pemeriksaan di kepolisian dan berita acaranya benar;
 - Bahwa Saksi ditangkap petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Kaltim pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar 11.00 WITA, Saksi ditangkap polisi di Hotel JB Kamar 604 di Jalan K.H. Agus Salim No. 16 Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli Sabu 2 (dua) bungkus Plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat keseluruhan 1,04 (satu koma nol empat) gram brutto dengan rincian :
 - 1 (satu) Poket bungkus Plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram brutto;
 - 1 (satu) poket bungkus Plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto;
 - Di Locket Pesut Samarinda dengan cara terdakwa mentransfer ke Saksi FIKRI alias FIKRI bin SARKANI sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus ribu lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 pukul 09.47 Sdr. FIKRI alias FIKRI bin SARKANI chat WA Saksi meminta uang untuk membeli Makan. Kemudian pukul 09.48 WITA Saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon WA untuk menyuruh membeli sabu sebanyak 2 bungkus dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) dengan cara mentransfer ke Sdr. FIKRI alias FIKRI bin SARKANI ke Rekening BCA an. MAISYARAH untuk membeli di Locket Pesut Samarinda Rp300.000,00 untuk beli 2 bungkus sabu dan Rp50.000,00 untuk Sdr. FIKRI alias FIKRI bin SARKANI beli makanan. Kemudian terdakwa suruh Sdr. FIKRI Alias FIKRI Bin SARKANI untuk membawanya ke Hotel JB Kamar 604 di Jalan K.H. Agus Salim No. 16 Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim;
- Bahwa Terdakwa Pernah dihukum dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika selama 5 Tahun 6 Bulan di Lapas Tenggarong pada Tahun 2015;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas polisi Ditresnarkoba Polda Kaltim Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus untuk menyimpan, menguasai, Narkotika Jenis Sabu dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa Saksi merasa sangat menyesal dan merasa bersalah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu, dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr



- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu, dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik Polresta Samarinda dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang pernah Terdakwa sampaikan dalam BAP yang dibuat di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh petugas pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar 11.00 WITA, di Depan kamar Hotel JB no 604 Jl. KH. Agus Salim No.16, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pada saat ditangkap Terdakwa berada di depan kamar Nomor 604 Hotel JB untuk menemui Sdri. SITI yang berada didalam kamar Nomor 604;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar 11.00 wita, di Depan kamar Hotel JB no 604 Jl. KH. Agus Salim No.16, Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, barang yang ditemukan dari Terdakwa dan dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian berupa:
 - 2 (dua) bungkus Plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu total keseluruhan 1,04 (satu koma nol empat) gram bruto dengan rincian:
 - 1) 1 (satu) Plastik klip bening didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu total 0,53(nol koma lima puluh tiga) gram brutto;
 - 2) 1 (satu) Plastik klip bening didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu total 0,51(nol koma lima puluh satu);
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna Hitam dengan No. Imei 1: 357344843455982 No Imei 2: 357344843455990 sim card 1: 081345328269 simcard 2: 085751857033;
- Bahwa pada Sdr. SITI RAHMA alias PUTRI binti KARDI ditemukan barang bukti dan kemudian disita sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Vivo Warna Hitam dengan No. imei 1: 862101041460273 dan No. imei 2: 862101041460265 Simcard 1: 085389333047 dan No.Wa : 082157579282;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang disita oleh petugas tersebut membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari orang yang tidak Terdakwa kenal di Locket penjualan sabu beralamat di jalan Pesut Sungai Dama Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kaltim;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 jam 09.47 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di Kost berkomunikasi dengan Saksi Siti Rahma alias Putri binti Kardi melalui chat WA meminta uang untuk membeli makan dengan isi chat "Saldomu dlu nah ka mau beli mkn" kemudian pukul 09.48 WITA Saksi Siti Rahma alias Putri binti Kardi menelpon Terdakwa yang isi percakapannya "Iya Nanti Kakak Kirimkan, Tolong carikan Kakak itu Ya" oleh Terdakwa dijawab "Apa Kak" Saksi Siti Rahma alias Putri Binti Kardi mengatakan "Belikan Barang (Narkotika jenis sabu di Locket) lantas dijawab oleh Terdakwa"Ya" , Saksi Siti Rahma alias Putri binti Kardi mengatakan "Beli sudah makan sekalian, kita makan sama-sama disini, nanti datangin kakak di Hotel JB kamar 604" Terdakwa menjawab "Iya" kemudian telpon dimatikan. Saksi Siti Rahma alias Putri binti Kardi melanjutkan percakapan dengan chat WA menanyakan nomor rekening untuk Saksi transfer uang dari rekening BCA, kemudian Terdakwa membalas memberikan nomor rekening an. Maisyarah Nomor Rek. BCA. 6595179975, setelah Saksi Siti Rahma alias Putri binti Kardi mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 bungkus sabu sedangkan yang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli makan. Terdakwa setelah menerima tranfer dari Saksi Siti Rahma alias Putri binti Kardi Terdakwa kemudian membeli Narkotika jenis sabu di locket Pesut Samarinda;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika selama dihukum 5 (lima) tahun subsider 6 (enam) bulan di LAPAS NARKOTIKA Kelas II a Samarinda dalam perkara Narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr



- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas polisi Ditresnarkoba Polda Kaltim Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus untuk menyimpan, menguasai, Narkotika Jenis Sabu dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan merasa bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus Plastik Klip bening berisi Narkotika jenis Sabu total keseluruhan 1,04 (satu koma nol empat) gram brutto dengan rincian sbb:
 - 1 (satu) Poket bungkus Plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram brutto;
 - 1 (satu) Poket bungkus Plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto;
- 1 (satu) buah HP Vivo Warna Hitam dengan No. imei 1: 868061059164213 dan No. imei 2: 8680610559164205 Simcard 1: 081345328296 dan Simcard 2: 085751857033;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Hasil Penimbangan PT. PEGADAIAN nomor 101/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, didapatkan total berat bersih 2 (dua) bungkus sabu tersebut sejumlah 0,62 gram netto dengan rincian sebagai berikut:

NO	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 Bungkus Sabu + Pembungkus	0,53 Gram	0,21 Gram	0,32 Gram
2.	1 Bungkus Sabu + Pembungkus	0,51 Gram	0,21 Gram	0,30 Gram
	TOTAL	1,04 Gram	0,42 Gram	0,62 Gram

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda No. lab : PP.01.01.23A.23A1.08.22.378 tertanggal 26 Agustus 2022 yang ditandatangani Drs.Mohd.Faizal, Apt Kepala Balai Besar POM Samarinda yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, didapatkan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar 11.00 wita di Hotel JB Kamar 604 di Jalan K.H. Agus Salim No. 16 Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim, saksi BRIPTU RODELLY RAMIREZ LUBIS, S.H dan BRIPDA FARIS HUSNUN DHAFIN beserta Tim dari Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. SITI RAHMA alias PUTRI Binti KARDI karena telah tertangkap tangan memiliki, menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat keseluruhan 1,04 (satu koma nol empat) gram brutto;
- Bahwa Sdr. SITI RAHMA alias PUTRI binti KARDI menyuruh Sdr. FIKRI alias FIKRI bin SARKANI dengan diberikan uang dengan cara ditransfer dari Rekening BCA Nomor Rekening 6585123360 a.n. SITI RAHMA ke Rek. BCA Sdr. FIKRI Alias FIKRI Bin SARKANI yang digunakannya an. MAISYARAH Nomor Rek. BCA 6595179975 Rp350.000,00 yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) bungkus sabu dan Rp50.000,00;
- Bahwa upah Sdr. FIKRI alias FIKRI bin SARKANI untuk membeli makanan. Sdr. FIKRI alias FIKRI bin SARKANI mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari Locket Pesut Samarinda;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang disita dari Sdr. SITI RAHMA alias PUTRI binti KARDI dan Sdr. FIKRI alias FIKRI Bin SARKANI kemudian penyidik lakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Damai Kota Balikpapan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 101/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, dengan Hasil:

NO	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 Bungkus Sabu +	0,53 Gram	0.21 Gram	0,32 Gram

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembungkus			
2.	1 Bungkus Sabu + Pembungkus	0,51 Gram	0,21 Gram	0,30 Gram
	Total	1,04 Gram	0,42 Gram	0,62 Gram

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik klip bening berisi Narkoba Jenis Sabu berat keseluruhan 1,04 (satu koma nol empat) gram brutto, telah penyidik sisihkan seluruhnya (habis) dan terhadap barang bukti yang disisihkan telah dikirim ke Balai Besar POM Samarinda dengan Surat Dirresnarkoba Polda Kaltim Nomor : B/1631/VIII/RES.4.2/2022 tanggal 22 Agustus 2022;
- Bahwa terhadap sample barang bukti yang dikirim oleh Penyidik ke BPPOM Samarinda sesuai keterangan Sdr. Drs. MOHD. FAIZAL, Apt. MPPM Bin M. FARIED, SA.B.Sc dalam Keterangannya selaku Ahli menerangkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample barang bukti yang disita dari Terdakwa oleh Petugas Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda sesuai Laporan Pengujian nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.22 378 tanggal 26 Agustus 2022 dengan kesimpulan: contoh yang diuji mengandung Metamfetamin termasuk Golongan I dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No.09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan dalam menerima dan atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang, bukan pedagang besar farmasi dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu:

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;Atau

Kedua: melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;Atau

Ketiga: melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim mempunyai

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr



keleluasaan untuk membuktikan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hukum pidana adalah ditujukan kepada sesuatu badan hukum atau ditujukan kepada manusia hidup secara pribadi, sehat jasmani dan rohani yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam perkara ini adalah **FIKRI alias FIKRI bin SARKANI**, yang identitasnya tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terbukti Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dalam arti mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, mampu memberikan keterangan-keterangan yang wajar dan logis bahkan dimungkinkan pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tuduhan perbuatan yang telah dilakukannya, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani rohani dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, maupun alasan penghapus penuntutan, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. oleh karena itu Terdakwa harus dibebani tanggung jawab pidana;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr



Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat bukti keterangan saksi-saksi petunjuk di persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri maka fakta yang terungkap di persidangan bahwa Sdr. SITI RAHMA Alias PUTRI binti KARDI menyuruh Terdakwa dengan diberikan uang dengan cara di Transfer dari Rekening BCA Nomor Rekening 6585123360 a.n. SITI RAHMA ke Rek. BCA Saksi FIKRI Alias FIKRI Bin SARKANI yang digunakannya atas nama MAISYARAH Nomor Rek. BCA 6595179975 Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) bungkus sabu dan Rp50.000,00 (lima ribu rupiah) upah Terdakwa untuk membeli makanan. Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari Loket Pesut Samarinda yang orangnya tidak dikenal, selalu berganti-ganti;

Menimbang, bahwa Saksi SITI RAHMA alias PUTRI binti KARDI menyuruh membeli Sabu kepada Terdakwa dari Loket Pesut Samarinda. Kemudian rencananya untuk digunakan bersama-sama dengan teman yang mau menyabu di Hotel JB Kamar 604;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus Plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu yang disita dari Saksi SITI RAHMA alias PUTRI binti KARDI dan Terdakwa, kemudian Penyidik lakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Damai Kota Balikpapan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 101/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, dengan Hasil:

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 Bungkus Sabu + Pembungkus	0,53 Gram	0.21 Gram	0,32 Gram
2.	1 Bungkus Sabu + Pembungkus	0,51 Gram	0.21 Gram	0,30 Gram
	Total	1,04 Gram	0,42 Gram	0,62 Gram

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik klip bening berisi Narkoba Jenis Sabu berat keseluruhan 1,04 (satu koma nol empat) gram brutto, telah penyidik sisihkan seluruhnya (habis) dan terhadap barang bukti yang disisihkan telah dikirim ke Balai Besar POM Samarinda dengan Surat Dirresnarkoba Polda Kaltim Nomor : B/1631/VIII/RES.4.2/2022 tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap sample barang bukti yang dikirim oleh Penyidik ke BPPOM Samarinda sesuai keterangan Sdr. Drs. MOHD. FAIZAL, Apt. MPPM Bin M. FARIED, SA.B.Sc dalam keterangannya selaku Ahli menerangkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample barang bukti yang disita dari saksi FIKRI Alias FIKRI Bin SARKANI oleh Petugas Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda sesuai Laporan Pengujian nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.22 378 tanggal 26 Agustus 2022 dengan kesimpulan : contoh yang diuji mengandung Metamfetamin termasuk Golongan I dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes No.09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba. Bahwa benar, Terdakwa melakukan pernafatan dalam menerima dan atau menyerahkan Narkoba jenis Sabu tanpa ijin dari pihak berwenang, bukan pedagang besar farmasi dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian maka unsur melakukan pernafatan jahat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang termasuk jenis Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran/penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan



pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai "melawan hukum" bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan "tanpa hak dan atau tanpa wewenang;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, telah diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di dukung alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan sehingga menjadi petunjuk yang kesemuanya dibenarkan oleh Terdakwa di muka persidangan menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar 11.00 wita di Hotel JB Kamar 604 di Jalan K.H. Agus Salim No. 16 Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim, Saksi BRIPTU RODELLY RAMIREZ LUBIS, S.H dan BRIPDA FARIS HUSNUN DHAFIN beserta Tim dari Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. SITI RAHMA alias PUTRI Binti KARDI karena telah



tertangkap tangan memiliki, menguasai 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat keseluruhan 1,04 (satu koma nol empat) gram brutto;

Menimbang, bahwa Sdr. SITI RAHMA alias PUTRI binti KARDI menyuruh Terdakwa dengan diberikan uang dengan cara ditransfer dari Rekening BCA Nomor Rekening 6585123360 a.n. SITI RAHMA ke Rek. BCA Terdakwa yang digunakannya an. MAISYARAH Nomor Rek. BCA 6595179975 Rp350.000,00 yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) bungkus sabu dan Rp50.000,00;

Menimbang, bahwa upah Terdakwa untuk membeli makanan. Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut dari Locket Pesut Samarinda;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu yang disita dari Sdr. SITI RAHMA alias PUTRI binti KARDI dan Terdakwa kemudian penyidik lakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Damai Kota Balikpapan sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 101/BAP.10932/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022, dengan Hasil:

NO	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 Bungkus Sabu + Pembungkus	0,53 Gram	0.21 Gram	0,32 Gram
2.	1 Bungkus Sabu + Pembungkus	0,51 Gram	0.21 Gram	0,30 Gram
	Total	1,04 Gram	0,42 Gram	0,62 Gram

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus Plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat keseluruhan 1,04 (satu koma nol empat) gram brutto, telah penyidik sisihkan seluruhnya (habis) dan terhadap barang bukti yang disisihkan telah dikirim ke Balai Besar POM Samarinda dengan Surat Dirresnarkoba Polda Kaltim Nomor : B/1631/VIII/RES.4.2/2022 tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap sample barang bukti yang dikirim oleh Penyidik ke BPPOM Samarinda sesuai keterangan Sdr. Drs. MOHD. FAIZAL, Apt. MPPM Bin M. FARIED, SA.B.Sc dalam Keterangannya selaku Ahli menerangkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample barang bukti yang disita dari Terdakwa oleh

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr



Petugas Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda sesuai Laporan Pengujian nomor : PP.01.01.23A.23A1.08.22 378 tanggal 26 Agustus 2022 dengan kesimpulan: contoh yang diuji mengandung Metamfetamin termasuk Golongan I dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permufakatan dalam menerima dan atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang, bukan pedagang besar farmasi dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa Haka tau Melawan Hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus Plastik Klip bening berisi Narkotika jenis Sabu total keseluruhan 1,04 (satu koma nol empat) gram brutto netto total 0,62 gram dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) Poket bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram brutto;
 - 1 (satu) Poket bungkus plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto;

Oleh karena merupakan barang bukti yang sama dalam perkara atas nama SITI RAHMA Alias PUTRI Binti KARDI, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara SITI RAHMA alias PUTRI binti KARDI;

- 1 (satu) buah HP Vivo Warna Hitam No. imei 1: 868061059164213 dan No. imei 2: 868061059164205 Simcard 1: 081345328296 dan Simcard 2: 085751857033;

Oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti harusnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini
- sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIKRI alias FIKRI bin SARKANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FIKRI alias FIKRI bin SARKANI** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu total keseluruhan 1,04 (satu koma nol empat) gram brutto netto total 0,62 gram dengan rincian sbb:
 - 1 (satu) Poket bungkus Plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram brutto;
 - 1 (satu) Poket bungkus Plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Sabu berat 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram brutto;
 - Dipergunakan dalam perkara SITI RAHMA alias PUTRI binti KARDI;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam No. imei 1: 868061059164213 dan No. imei 2: 8680610559164205 Simcard 1: 081345328296 dan Simcard 2: 085751857033;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari **Jum'at**, Tanggal **6 Januari 2023**, oleh **Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Elin Pujiastuti, S.H.**,

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH., dan **Andri Natanael Partogi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 725/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 25 November 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, Tanggal **9 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh **Dony Rahmat Santoso, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Samarinda dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

1. **Elin Pujiastuti, SH. MH.**

ttd

2. **Andri Natanael Partogi, SH., MH.**

Panitera Pengganti:

ttd

Rosmala Mardeanty Situngkir, S.H.